



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN**  
**MENENGAH**

Jl. Trunojoyo Kav. I Kepanjen Telp. (0341) 393921 – Fax (0341) 393922  
Email: [dinkop@malangkab.go.id](mailto:dinkop@malangkab.go.id) Website: <http://www.malangkab.go.id>

**KEPANJEN 65163**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.112/2016**

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- b. bahwa untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

19. Peraturan Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
6. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepanjen  
pada tanggal : April 2016

**KEPALA DINAS KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN MALANG**

**SUKOWIYONO**